



**PEMERINTAH KABUPATEN KARO**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN**  
**TERPADU SATU PINTU**

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113

Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN KARO**

**NOMOR : 420/0050/XI/PAUD/DPM-PPTSP/2018**

**TENTANG**  
**SURAT IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**  
**KELOMPOK BERMAIN HANA KIDS**

- MEMBACA** : Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diselenggarakan oleh : JENNITA MARIA SEMBIRING, S.Pd selaku Pimpinan/ Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Luar Sekolah Masyarakat yang diselenggarakan Masyarakat KELOMPOK BERMAIN HANA KIDS bersama lampirannya.
- MENIMBANG** : A. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa/ Lurah Kel. Kampung Dalam Kec. Kabanjahe Nomor 580/850/KPD/2018 Tanggal 05 November 2018 Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karo 420/5587/PAUD&PNF;./2018 Tanggal 01 Oktober 2018.
- B. Bahwa Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum/peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- MENGINGAT** :
1. Undang Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
  2. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  3. Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
  4. Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan
  7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004 – 2025;
  8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
  9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;
  10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo;
  11. Peraturan Bupati Kabupaten Karo Nomor 39 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Daerah Kabupaten Karo;
  12. Peraturan Bupati Karo Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Karo Atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2017 Nomor 01).

## MEMUTUSKAN

### MENETAPKAN :

**PERTAMA** : MEMBERIKAN IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KELOMPOK BERMAIN HANA KIDS

Jenis Pendidikan : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Rumpun Pendidikan : TAMAN PENITIPAN ANAK (TPA)

Telah Berdiri Sejak : 2014

Alamat : JALAN VETERAN GG. SEMPAKATA NO. 42

Kelurahan / Desa : KEL. KAMPUNG DALAM

Kecamatan : KABANJAHE

Kabupaten : Karo

Nama Pimpinan/Pemilik : JENNITA MARIA SEMBIRING, S.Pd

Nama Penyelenggara : JENNITA MARIA SEMBIRING, S.Pd

**KEDUA** : Sekolah tersebut di atas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak usia Dini ( PAUD ) tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan bulanan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.

**KETIGA** : 1. Keputusan ini berlaku selama 2 tahun sejak ditetapkan dan dapat diperpanjang kembali sesuai ketentuan yang berlaku.  
2. Apabila ketentuan pada diktum ketiga tersebut diatas tidak diindahkan maka surat keputusan ini dinyatakan batal.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana

**KELIMA** : Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada izin ini, serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Kabanjahe

Pada Tanggal : 12 November 2018

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KARO**



**SUSY ISWARA BANGUN, SE, M.Si  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19660505 199303 2 003**